

**PENYULUHAN HUKUM KESADARAN VAKSINASI MASYARAKAT
DESA KRAMAT KEC. TLANAKAN
KAB. PAMEKASAN DI ERA NEW NORMAL COVID-19**

**Mahsun Ismail, Achmad Rifai, Nur Hidayat, Gatot Subroto, Agustri Purwandi,
Suhami**

Fakultas Hukum, Universitas Madura

E-mail : mahsunismail@unira.ac.id

ABSTRAK

Salah satu bentuk pelaksanaa Tri Dharma Perguruan Tinggi selain dari pengajaran dan penelitian Dosen pun juga dituntut meyenggarakan kegiatan pengabdian ke masyarakat. Adapun bentuk pengabdian ke masyarakat yang dilaksanakan Universitas Madura yakni melaksanakan kegiatan penyuluhan hokum tentang pentingnya vaksinasi kesehatan di Desa Kramat, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan. Adapun tujuan pelaksanaan pengabdian penyuluhan hokum ini tidak lain meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program vaksinanasi pun juga mendukung dan mensukseskan program pemerintah terkait dengan vaksinasi ditengah pandemi Covid-19. Tahapan dikegiatan pengabdian ini yakni pertama, survey dan analisis untuk memetakan masalah dan potensi yang ada di Desa setelah itu dirancang dalam program kegiatan. Hasil dalam pelaksanaan pengabdian ini meningkatnya animo masyarakat untuk melakukan program vaksinasi serta semakin menambah kesadaran masyarakat akan pentingnya program vaksin yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kramat.

Kata kunci : *Kesadaran, Vakisnasi, Penegakan Hukum*

PENDAHULUAN

Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah memberikan kepastian hukum dan kesempatan bagi pemerintah Desa untuk mengelola daerahnya secara otonom sehingga pemerintah desa mendapat ruang yang sangat luas untuk dimungkinkannya masyarakat dan pemerintah desa dapat keluar dari segala persoalan atau kendala yang sering muncul di desa baik itu di dalam kesenjangan ekonomi, pendidikan, terutama dibidang kesehatan dimasa

pandemi covid-19. Desa Kramat tetap melakukan pelbagai macam upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan vakisnasi.

Mengingat bahwa Kab. Pamekasan masuk di urutan pertama dalam hal rendahnya orang untuk melakukan vaksin. Kab. Pamekasan sendiri orang yang melakukan vaksinasi hanya 46,12 persen. Angka ini menjadi yang terendah dibandingkan 38 kabupaten/kota lainnya. Program vaksinasi di kabupaten ini rencananya dengan sasaran sebanyak 652,82 ribu

peserta. Di wilayah ini, rerata vaksinasi minggu lalu tercatat 1.416 peserta. Sedangkan untuk stok yang tersedia berjumlah 68.627 dosis vaksin (Agus Dwi Darmawan, 2022).

Masyarakat Desa Kramat yang sebagai besar merupakan seorang nelayan dan petani tentu pengetahuan dan pentingnya program vaksin belum sepenuhnya dipahami maupun dilakukan, sehingga menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran untuk melakukan vaksinasi yang pada akhirnya berakibat minimnya partisipasi masyarakat desa Kramat dalam pelaksanaan program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah ataupun dari pemerintah Desa kramat itu sendiri.

Kecemasan dan kekhawatiran yang dialami oleh masyarakat itu terjadi dimasa new normal covid-19 yakni adanya pertanyaan tentang keamanan maupun kemanjuran vaksin itu sendiri, efek samping dari vaksin, kesalahpahaman kebutuhan atas vaksinasi, kurangnya kepercayaan (*trust*) pada sistem layanan kesehatan serta juga lemahnya pengetahuan masyarakat penyakit covid 19 dapat dicegah dengan melakukan vaksinasi (Putri et al., 2021).

Adanya kegiatan pengabdian penyuluhan hukum merupakan salah satu upaya bagaimana bisa memberikan pemahaman dan pengertian tentang pentingnya masyarakat untuk melakukan vaksin ataupun terbangunnya kesadaran masyarakat bisa meningkat apabila sudah mengetahui bagaimana program vaksin dilakukan ataupun bagaimana penegakan hokum terhadap pelanggaran atas penyelenggaraan program tersebut.

Adapun data yang diperoleh melalui kegiatan observasi dan wawancara dengan masyarakat yang ada di Desa Kramat, terdapat pelbagai macam permasalahan yang ada di Mitra Desa Kramat, diantaranya sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang ada di Desa Kramat masih belum sepenuhnya melakukan program vaksinasi karena kurangnya kesadaran akan pentingnya vaksin di era new normal covid-19.
- b. Pelaksanaan program vaksisnasi terdapat kendala yakni masih kurangnya personel dalam melakukan sosialisasi maupun dalam pelaksanaan proses vaksinasi terhdap masyarakat.
- c. Masyarakat masih takut untuk melakukan vaksinasi karena ada

pemberitaan bahwa vaksinasi adalah berbahaya.

METODE PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan sebelum melaksanakan kegiatan, kami mempersiapkan proposal kegiatan yang akan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Observasi : Yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap desa Kramat sebagai desa binaan dengan berkoordinasi dengan para aparatur pemerintah desa Kramat.
- b. Wawancara: Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berdialog beserta aparat desa dan masyarakat setempat untuk memperoleh data mengenai kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa Kramat.
- c. Dokumentasi : Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memeriksa data, dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan program kegiatan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Desa Kramat Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan. Oleh karena

itu, Desa Kramat merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan data administrasi Pemerintah Desa bulan Mei tahun 2021, jumlah keseluruhan penduduk yang tercatat sebanyak 4.321 jiwa. Dengan rincian jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2.118 jiwa. Sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 2.263 jiwa.

Adapun Pembagian wilayah desa kramat terbagi menjadi 5 dusun, yaitu :

1. Penangguntimur
2. Penanggunbarat
3. Kramatatas
4. Kramat1
5. Kramat 2
6. Leggung
7. Gili Kenik

Berdasarkan peta wilayah yang ada di Desa kramat memiliki batas-batas wilayah desa sebagai berikut :

1. Laranganselampar
2. Bandaran
3. Ambat
4. Selat Madura

Polemik yang sering terjadi di kalangan masyarakat di Desa Kramat, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan salah satunya adalah kesalahpahaman informasi yang beredar akan vaksin

yang diberikan oleh satgas covid ataupun tenaga kesehatan yang berwenang untuk melakukan vaksinasi. Adanya kesalahpahaman ini tentu perlu diluruskan dengan memberikan sosialisasi, penyuluhan tentang pentingnya melakukan vaksin.

Adapun kegiatan pengabdian penyuluhan hukum dilaksanakan di Balai Desa Kramat, dengan dihadiri pelbagai stakeholder diantaranya Kepala Desa dan seluruh perangkat Desa Kramat, Babinsa, Babinkamtibmas, dan masyarakat serta mahasiswa Universitas Madura yang turut hadir dalam kegiatan tersebut. Dalam kegiatan Penyuluhan hukum ini memberikan pemaparan bahwa vaksinasi sangat penting untuk dilakukan di masa new normal covid-19 dengan untuk perlindungan dari virus covid-19 yang semakin meningkat tidak hanya dengan menggunakan 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas). Selain untuk perlindungan dari virus covid-19, masyarakat juga lebih mudah untuk memproses izin atau hal yang menyangkut instansi dengan melampirkan sertifikat atau kartu vaksin.

Virus Covid-19 sangat

berpengaruh besar pada kehidupan masyarakat sehingga kita dituntut untuk melakukan berbagai cara dalam menanggulangi virus tersebut. Masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan Covid-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru pada tempat-tempat dimana terjadi pergerakan, interaksi antar manusia dan berkumpulnya banyak orang (Arswendi; et all, 2021).

Adanya penyuluhan ini memberikan pengertian dan pemahaman bahwa vaksin yang diberikan kepada masyarakat tentu sudah melalui mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin keamanan dan kehalalan sebelum diberikan terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat tidak perlu cemas dan ragu untuk melakukan vaksin. Timbulnya kecemasan akan keamanan vaksin tentu ditimbulkan dari informasi bohong (hoax) yang beredar di masyarakat ataupun di pelbagai media sosial dan pada akhirnya menimbulkan respon negatif dan berdampak pada psikis masyarakat. Selain itu, ada hasil penelitian yang menyebutkan bahwa adanya paparan informasi terkait Covid 19 secara berbeda yang diterima oleh

masyarakat berhubungan dengan kecemasan. Informasi yang diperoleh oleh masyarakat akan mempengaruhi tingkat kecemasan terkait Covid 19.



Gambar 1. Kegiatan penyuluhan hukum

Kesadaran masyarakat dalam melakukan dan mensukseskan program vaksin yang digalakkan pemerintah merupakan suatu hak dan kewajiban warga negara untuk dilakukan. Selain itu, vaksinasi tidak hanya untuk perlindungan diri melainkan juga orang lain untuk terwujudnya kekebalan komonitas (*herd community*). Meskipun akhir-akhir ini ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa menolak vaksin merupakan hak warga negara. Alasan itu dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (3) UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa: “setiap orang secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”. Pasal tersebut dijadikan dasar untuk mempengaruhi masyarakat untuk melakukan vaksinasi.

Apabila ditelaah lebih lanjut, alasan yang dikemukakan diatas tidak bisa dibenarkan, dengan dimumukannya status darurat kesehatan melalui KEPRES Nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat corona virus disease 2019 (covid-19) (Gandryani, Farina; Hadi, 2021). Maka, mengingat adanya suatu asas hukum yang menyatakan bahwa *lex specialis derogat legi generali*. UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan merupakan aturan yang bersifat umum dapat dikesampingkan dengan adanya aturan khusus yakni UU nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.

Berdasarkan adanya suatu aturan yang ada maka tentu menunjukkan bagaimana pentingnya kegiatan vaksinasi untuk dilakukan, apabila terdapat suatu tindakan atau upaya untuk menghalangi kegiatan vaksin tersebut, maka terdapat sanksi yang dapat dikenakan terhadap masyarakat tersebut. Adapun sanksi yang dapat dikenakan terhadap orang yang menolak vaksin dapat dikenakan sanksi administratif dan juga sanksi pidana (*ultimum remedium*).

Adanya penyuluhan hukum yang dilaksanakan di balai Desa Kramat

semakin menambah pemahaman masyarakat dan antusiasme masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang melakukan vaksinasi yang diprakarsai oleh Desa Kramat bekerja sama dengan Puskesmas Bandaran setelah selesainya kegiatan penyuluhan obat di pdilakukan. Masyarakat dengan sukarela datang ke Balai Desa Kramat untuk melakukan vaksin serta ditambah dengan adanya kegiatan penanaman obat di tempat pelayanan kesehatan yang ada di Desa Kramat.



Gambar 2. Kegiatan vaksinasi

Kegiatan penanaman tanaman obat berasal dari beragam macam tanaman yang akan ditanam yaitu, kunyit, laos, kencur dan bunga kitolod. Penanaman di proses langsung di depan puskesmas. Mulai dari penanaman bibit, menggunakan sekam, tanah dan pupuk kompos. Tanaman tersebut lalu diletakkan di puskesmas dan dilakukan penyiraman pada siang hari setiap

harinya. Tanaman obat-obatan merupakan tanaman yang bisa ditanam atau dibudidayakan di pekarangan rumah dan mempunyai manfaat sebagai obat-obatan herbal tradisional. Seiring berjalannya waktu dimana obat-obatan mahal untuk dibeli, masyarakat terdorong kembali menggunakan obat-obat tradisional yang boleh dikatakan bebas dari komponen bahan-bahan kimia yang memungkinkan dapat berakibat fatal bagi kesehatan tubuh.

Budidaya tanaman obat dapat memacu usaha kecil dan menengah di bidang obat-obatan herbal sekalipun dilakukan secara individual dan menjadi ladang usaha bagi masyarakat sekitar. Penanaman tanaman obat-obatan adalah pola hidup yang sederhana, yaitu dengan memanfaatkan tumbuh-tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai obat herbal dalam kehidupan sehari-hari karena setiap tumbuhan tersebut mempunyai manfaat tersendiri untuk mengobati penyakit tertentu apalagi di masa new normal covid-19.



Gambar 3. Kegiatan penanaman tanaman obat

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Desa Kramat, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan vaksin meningkat seiring dengan bertambahnya informasi tentang keamanan dan kehalalan dari vaksin yang sudah dipaparkan dalam penyuluhan tersebut. Meningkatnya masyarakat Desa Kramat untuk melakukan vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Kramat yang bekerja sama dengan puskesmas banderan serta dilanjutkan dengan penanaman tanaman obat.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, D.A 2022, *Vaksinasi di Kabupaten Pamekasan Menjadi yang Terendah di Jawa Timur*. Databoks.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/04/vaksinasi-di-kabupaten-pamekasan-menjadi-yang-terendah-di-jawa-timur>.
- Arswendi et al 2021, *Analisis Penerapan 5m Dan Vaksinasi Dalam Meningkatkan Kesadaran Diri Masyarakat Saat Pandemi Covid-19 Di Desa Limbung*. Jurnal Abdimas Bina Bangsa, vol. 2, no. 1, hh. 63–67.
- Gandryani, F & Hadi, F 2021. *Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara*. RechtsVinding, vol. 10, no. 1, hh. 23–41.
- Putri, K. E., Wiranti, K., Ziliwu, Y. S., Elvita, M., Frare, D. Y., Purdani, R. S., & Niman, S 2021, *Kecemasan Masyarakat*, Jurnal Keperawatan Jiwa (JKI), vol. 9, no. 3, hh. 539–548.